INCLUSIVE MADRASAH: CONCEPTS, APPROACHES, AND POLICIES

M. Anshari

Darul Hijrah Puteri Martapura, Banjarmasin manshari 438@ gmail.com

Abstract

One of the stigma and prejudice on people with disabilities arise in the educational setting, madrasah as Islamic educational institutions have contributed to exclusion and marginalization of muslim student with disabilities. Referring to the source from the education Management information System (EMIS) of The Kementerian Agama of the Republic of Indonesia in 2021 its shows the number of Madrasah in Indonesia 83,648 madrasah, there are only several of madrasah that have implemented inclusive madrasah. This paper focuses on inclusive education in the context of Islamic educational institutions in madrasah, which is related to policies, concepts, and practices. Concepts and practices that have been carried out by a number of madrasah that provide inclusive education grow and develop bottom-up from practitioners and parents who have children with disabilities, and have been carried out by a number of madrasah that provide inclusive education grow and develop top down The Kementerian Agama of the Republic of Indonesia appointed several madrasas as piloting projects for inclusive madrasah. This article attempts to review various studies regarding inclusive madrasah in Indonesia as the concepts, approaches and policies.

Keywords: Tahfiz Curriculum, Al-Qur'an Education, Islamic Boarding Schools.

Abstrak

Stigma dan prasangka terhadap penyandang disabilitas salah satunya muncul di lingkungan pendidikan, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam telah berkontribusi terhadap eksklusi dan marginalisasi siswa muslim penyandang disabilitas. Merujuk sumber dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) Kementerian Agama RI tahun 2021 menunjukkan jumlah Madrasah di Indonesia sebanyak 83.648 madrasah, baru beberapa madrasah yang telah menerapkan madrasah inklusi. Penelitian ini berfokus pada pendidikan inklusif dalam konteks lembaga pendidikan Islam di madrasah, yang terkait dengan kebijakan, konsep, dan praktik. Konsep dan praktik yang telah dilakukan oleh beberapa madrasah penyelenggara pendidikan inklusif tumbuh dan berkembang secara bottom-up dari para praktisi dan orang tua yang memiliki anak difabel, dan telah dilakukan oleh beberapa madrasah penyelenggara pendidikan inklusif yang tumbuh dan berkembang. top down Kementerian Agama Republik Indonesia

menunjuk beberapa madrasah sebagai piloting project sekolah inklusif. Artikel ini mencoba mengulas berbagai kajian tentang madrasah inklusi di Indonesia sebagai konsep, pendekatan dan kebijakan.

Kata Kunci: Disabilitas, Madrasah, dan Pendidikan Islam Inklusif

A. PENDAHULUAN

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam selama dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki ekosistem yang inklusif dan penerimaan secara kultural terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.¹ Penerimaan secara kultural tanpa adanya penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah mengakibatkan permasalahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus menuntut ilmu di madrasah. Para peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi permasalahan pembelajaran, penilaian, aksesbilitas, dan pelayanan pendidikan. Pemenuhan akomodasi yang layak bagi perserta didik berkebutuhan khusus sangat dibutuhkan mereka di madrasah. Merujuk pada yang bersumber dari Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama RI Tahun 2021 bahwa terdapat 10.610.942 peserta didik dan dari jumlah tersebut terdapat 47.516 peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah.² Sementara hingga tahun 2022 jumlah madrasah inkulisif masih sangat terbatas jumlahnya dari 83.648 madrasah yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat sejumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang belum diberikan akomodasi yang layak dalam pendidikan madrasah.

Studi tentang madrasah dan anak berkebutuhan khusus telah berkembang yang dipetakan pada tiga klasifikasi waktu, sebelum keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, Pasca Pengesahan CRPD hingga terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasca terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hingga sekarang. Pada klisifikasi pertama belum banyak kajian yang membahasa tentang madrasah dan anak berkebutuhan khusus dari beberapa studi awal yang mengagas kajian secara konseptual tentang madrasah pelaksana pendidikan inklusi,³ serta upaya mengimplementasikan konsep pendidikan inklusi yang diterapkan di madrasah,⁴ kajian lainnya membahas tentang model pendidikan inklusi madrasah Aliyah.⁵ Studi selanjutnya Pasca Pengesahan CRPD hingga terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹https://www.youtube.com/watch, Podcast Kemenag Jatim Membangun Madrasah Inklusi Hebat, Channel Kemenag Jatim, Streamed live on May 23, 2022

²https://emis.kemenag.go.id/ Acces on Jun 13, 2022

³Ahmad Abtokhi. "Madrasah Sebagai Sekolah Islami Dan Pelaksana Pendidikan Inklusi." *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1.1 (2008).

⁴Muhammad Ghufron. *Implementasi sistem pendidikan Inklusi di MTs. Terpadu Al-Raudlah Tuwiri Seduri Mojosari Mojokerto*. Skripsi pada Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2009).

⁵Amir Ma'ruf. "Model Pendidikan Inklusi Di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta." *Yogyakarta: Skripsi pada Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah* (2009).

studi tentang tawaran kurikulum pendidikan inklusi⁶ dan tawaran implementasi di lembaga pendidikan Islam madrasah,⁷ studi lainnya menjelaskan pentingnya pendidikan anak berkebuthan khusus di madrasah⁸ serta tentang pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus disabilitas netra⁹ dan evaluasi pembelajarannya,¹⁰ studi lainnya membahas tentang pengembangan buku pedoman tentang mutu pengeloaan pendididikan inklusi di madrasah,¹¹ serta peyelengaraan pendidikan inklusif pada madrasah Ibtidaiyah.¹² Studi selanjutnya pasca Pasca terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hingga sekarang telah berkembang pesat yang banyak pada studi kasus pendidikan inklusi pada sejumlah madrasah.¹³ Melihat kecenderung sejumlah studi yang ada tampak telah mengambarkan perkembangan madrasah dan anak berkebutuhan khusus urgensi hingga tawaran kurikulum, model, dan implementasi, hingga pada sejumlah kajian mutahir yang menunjukkan implementasi pendidikan inklusi di madrasah dengan studi kasus diberbagai madrasah setiap jenjang dan di berbagai provinsi.

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh dari informasi berupa data tertulis atau lisan dari informan dan semua perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menjadi fokus perhatian dengan sejumlah pendekatan, termasuk pendekatan interpretatif naturalistik terhadap topik penelitian.

⁶Rohmadi, Syamsul Huda. "Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah: Landasan Teori dan Desain Pembelajaran Prespektif Islam." (2012): 55-76.

⁷Kharisul Wathoni, "Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam." Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam 1.1 (2013): 99-109

 $^{^8}$ Sulthon. "Mengenal Pendidikan Multikultural Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Model Inklusi Dalam Pendidikan Islam." Addin 7.1 (2013): 195-222

⁹Muhammad Fuad Ghufron. "Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Tuna netra di "Sekolah Inklusi" Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta"." Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁰Yuyun Rahmahdhani Khusniyah. "Evaluasi Program Pembelajaran Matematika Siswa Tunanetra Kelas 2 Di Sekolah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri (Man) Maguwoharjo Sleman Yogyakarta." Widia Ortodidaktika 4.5 (2015).

¹¹Srinugraheni, et.al. "Pengembangan Buku Pedoman Manajemen Mutu Pengelolaan Pendidikan Islam Inklusi di Madrasah Se-DIY." Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak 2.1(2016): 43-58.

¹²Umi Muzayanah. "Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada madrasah ibtidaiyah (mi) keji ungaran jawa tengah." *Penamas* 29.2 (2016): 121-226.

¹³Sulthon. "Model Pelayanan Pendidikan Inklusi Di Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus." Al-Bidayah: jurnal pendidikan dasar Islam 10.2 (2018): 151-172. Rahmah, Tities Hijratur. "Pengaruh Kompetensi Guru Abk Pada Indikator Penilaian Di Sekolah Inklusi Madrasah Ibtidaiyah Ar-Roihan Lawang." Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya 23.2 (2017): 53-56. Fitrianah, Nur. "Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusi Melalui Model Pull Out di MI Nurul Huda Kalanganyar Sedati." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2018).

¹⁴ Burke Johnson, *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches* (Thousand Oaks, Calif: Sage Publication, 2014), h. 89.

C. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Perkembangan Kebijakan tentang pendidikan inklusif di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar asasi manusia yang dijamin dan dilindungi, sebagaiman tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang diamanatkan bahwa setiap warga negara mempuyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua orang dapat memperoleh dan mengeyam pendidikan termasuk didalamnya penyandang disabilitas dari segala jenis dan ragamnya.

Di Indonesia terdapat tiga model pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu; segregasi, integrasi, dan inklusi. Pendidikan segregasi secara bahasa segregate yang memiliki arti memisahkan atau segregation yang berarti pemisahan, yang selanjutnya diartikan sebagai sebuah proses pemisahan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik non berkebutuhan khusus. Adapun kaitannya dengan pendidikan luar biasa yang terdapat dalam sejumlah regulasi yaitu sistem pendidikan diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem pendidikan pada umumnya. Pendidikan segregasi merupakan sistem layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang tertua di Indonesia, ¹⁵ Dalam UU Nomor 12 tahun 1954 Pasal 7 ayat (5) pemberian pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus, 16 UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 8 ayat (1) dan (2) pesera didik berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan luar biasa, ¹⁷ yang kemudian diatur dengan PP Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa. 18 Jumlah anak bekebutuhan khusus yang saat ini belajar di sekolah luar biasa berjumlah 145.108 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di 2.278 Sekolah luar biasa (SLB), ¹⁹

Pendidikan Integrasi, secara bahasa kata integrasi berasal dari kata *integrade* yang memiliki arti menyatukan atau *integration* yang memiliki arti penyatuan. Pendidikan integrasi adalah penyatuan peserta didik berkebutuhan khusus kesekolah reguler. Sistem pendidikan integrasi didasarkan pada SK Mendikbud Tahun 1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak berkebutuhan Khusus,²⁰ dan surat edaran Dirjen Dikdasmen tahun 1989 tentang perluasan Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum,²¹ dan UU Nomor 4 tahun 1997

el-Buhuth, Volume 5, No 2, 2023

¹⁵Ibdaul Latifah. "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya?." Jurnal Pendidikan 29.2 (2020): 101-108.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa

¹⁹https://dapo.kemdikbud.go.id/progres-slb. Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. acces on July 18, 2022

²⁰SK Mendikbud Nomor 002/U/1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak berkebutuhan Khusus

 $^{^{21} \}rm Surat$ edaran Dirjen Dik
dasmen Nomor 6718/C/1/1989 tentang perluasan Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum

Tentang Penyandang cacat pasal 6 ayat (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.²²

Pendidikan inklusif, secara bahasa kata inklusif berasal dari kata include yang memiliki arti mencantumkan, menyertakan, atau memasukkan atau inclusion yang memiliki arti pencantuman, penyertaan, dan penyertaan. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyertakan atau memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya non-berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi memiliki landasan yuridis UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional,²³ PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang nasional,²⁴ Surat Edaran Dirjen Dikdasmen pendidikan 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif,²⁵ menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurangkurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK, Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istemewa.²⁶

Tabel.1. Kebijakan tentang Sekolah Luar Biasa (SLB)

Kebijakan SLB	Perihal				
UU Nomor 12 tahun 1954	Pemberian pendidikan terhadap orang-orang yang				
Pasal 7 ayat (5)	dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya ialah orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau rokhani lainnya				
UU Nomor 2 Tahun 1989	(1)Warga negara yang memiliki kelainan fisik				
pasal 8 ayat (1) dan (2)	dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. (2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh				
	perhatian khusus.				
PP Nomor 72 Tahun 1991	Pendidikan luar biasa				

²²Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

²³Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

²⁵Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif

²⁶Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istemewa

UU Nomor 20 Tahun 2003	Pasal 5 ayat 3
tentang pendidikan nasional	"Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus."
	Pasal 32 "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
	proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan
	dan bakat istimewa.

Tabel.2. Kebijakan tentang Sekolah Integrasi

Kebijakan Integrasi	Perihal			
Kedijakan integrasi	Permai			
SK Mendikbud nomor 002/U/1986	Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat			
Surat Edaran Dirjen	Perluasan kesempatan belajar bagi anak			
Dikdasmen nomor	berkelainan di sekolah umum			
6718/C/I/89 tanggal 15 Juli				
1989				
Surat Direktur Pendidikan	Penyelengraan Pendidikan Integrasi			
Dasar nomor				
0267/C2/U,1994 tanggal 30				
Maret 1994				
Undang-undang nomor 4	Pasal 5 "Setiap penyandang cacat mempunyai			
tahun 1997 tentang	hak dan kesempatan yang sama dalam segala			
penyandang cacat	aspek kehidupan dan penghidupan"			
	Pasal 6 "Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan"			
	Pasal 12 "Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang			

pendidikan yang sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatan serta kemampuannya"

Tabel.3. Kebijakan tentang Sekolah Inklusi

Kebijakan Inklusi	Perihal			
Surat Edaran Dirjen	Setiap kabupaten/kota diwajibkan			
Dikdasmen Depdiknas	menyelenggarakan dan mengembangkan			
No.380/ C.C6/MN/2003	pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya			
Tanggal 20 Januari 2003	4(empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP SMA, SMK			
Permendiknas Nomor 70	Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang			
Tahun 2009	Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi			
	Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istemewa			
UU nomor 8 Tahun 2016	Pasal 10 tentang Hak pendidikan untuk			
Tentang Penyandang	Penyandang Disabilitas			
Disabilitas				
PP No. 13 Tahun 2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas			

2. Perkembangan Kebijakan tentang Madrasah inklusif di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar asasi manusia yang dijamin dan dilindungi, sebagaiman tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang diamanatkan bahwa setiap warga negara mempuyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bagian dari maqasid al-Syariah pada level hajiat yang kemudian dirumuskan Khulliyat Al-Khamsah dalam ranah pendidikan adalah Hifz Al-Aql, bahwa setiap muslim wajib menuntut Ilmu terlebih lagi pada pendidikan formal. dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang diamanatkan bahwa setiap warga negara mempuyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Kementerian Agama sudah sepantasnya turut dalam pengembangan pendidikan inklusif. Pada tahun 2013 Kementerian Agama melalui Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013²⁷dan PMA No. 60 Tahun 2015²⁸ tentang penyelengaraan Pendidikan Madrasah di pasal 14,

²⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Madrasah

²⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Madrasah

16,dan 18 menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian pada tahun 2017 Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI menyusun buku panduan penyelengaraan pendidikan inklusif di madrasah yang salah peruntukan sebagai panduan bagi 22 Madrasah yang menjadi piloting project penyelengaraan pendidikan inklusif di madrasah.²⁹ Kemudian pada tahun 2019 keluar PMA tentang Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikaan formal dasar dan menenggah di bawah kementerian Agama. ³⁰Pada tahun yang sama juga terdapat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelengaraan pendidikan inklusif di Raudhatul Athfal.³¹ Regulasi selanjutnya Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penetapan madrasah inklusi,³² dan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022 tentang pedoman penyelengaraan pendidikan inklusif di madrasah.³³

Tabel.4. Kebijakan Tentang Pendidikan Inklusi Di Madrasah

No.	Nomor dan Tahun	Tentang		
1.	PMA 90/2013	Pasal 14 ayat 6 " MI wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus". Pasal 16 ayat 3 "MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus". Pasal 18 ayat 3 "MA dan MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus".		
2.	PMA 60/2015	Pasal 1 ayat 15 " Pendidikan Khusus Pada Madrasah adalah pendidikan Bagi Peserta didik Madrasah yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,emosional, mental, sosial, dan/atau		

 $^{^{29}\}mathrm{Keputusan}$ Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 Penetapan 22 madrasah inklusif

el-Buhuth, Volume 5, No 2, 2023

³⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikaan formal dasar dan menenggah di bawah kementerian Agama

³¹Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelengaraan pendidikan inklusif di Raudhatul Athfal

³²Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusi

³³Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor758 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah

		memiliki potensi kecerdasan dan bakat istemewa"		
		Pasal 18 ayat 3 "MA dan MAK wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus".		
		Pasal 16 ayat 3 " MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan Khusus".		
		Pendikan Khusus Pada Madrasah Pasal 61a, 61b, dan 61c.		
3.	PMA 2019	Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikaan Formal Dasar Dan Menenggah Di Bawah Kementerian Agama		
4	Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016	Penetapan 22 madrasah inklusif		
5	Sk Dirjen Pendis Keputusan 2768/2019	Petunjuk Teknis Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Di Raudhatul Athfal		
6	Sk Dirjen Pendis 604/2022	Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusi		
7	Sk Dirjen Pendis 758/2022	Pedoman Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah.		

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah sudah berlangsung sejak lama, namun pada tahun 2013 Kemenag mulai mengembangkan kebijakan penyelengaraan pendidikan inklusi di madrasah. Secara formil berasarkan Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif,yang terdiri dari beberapa provinsi; Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tengara barat, dan Banten. Namun, dalam sebuah hasil riset pada 11 dari 22 madrasah yang ditetapkan sebagai *piloting project* menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam penyelengaraanya, dan 11 madrasah belum mengimplementasikan pada buku panduan penyelengaraan pendidikan inklusif di madrasah, dari sisi konteks, input, proses, dan output masih ditemukan kesenjangan

 $^{^{34}\}mathrm{Sk}$ Dirjen Pendidikan Islam $\,$ Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif

yang cukup berarti. 35 Dalam studi lainnya yang dilakukan pada salah satu madrasah yang menjadi *piloting project* juga mengalami hal hampir serupa. 36

3. Madrasah inklusi: Bottum Top-down and bottom-up

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah sudah berlangsung sejak lama, namun pada tahun 2013 Kemenag mulai mengembangkan kebijakan penyelengaraan pendidikan inklusi di madrasah. Secara formil berasarkan Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif,yang terdiri dari beberapa provinsi; Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tengara barat, dan Banten.³⁷ Namun, dalam sebuah hasil riset pada 11 dari 22 madrasah yang ditetapkan sebagai *piloting project* menunjukkan masih terdapat keterbatasan dalam penyelengaraanya, dan 11 madrasah belum mengimplementasikan pada buku panduan penyelengaraan pendidikan inklusif di madrasah, dari sisi konteks, input, proses, dan output masih ditemukan kesenjangan yang cukup berarti.³⁸ Dalam studi lainnya yang dilakukan pada salah satu madrasah yang menjadi *piloting project* juga mengalami hal hampir serupa.³⁹

Kalimantan Selatan tidak ada salah satu madrasah yang termasuk dalam 22 madrasah inkulsif tersebut. Merujuk pada statistik pendidikan agama Islam pada tahun 2019-2020 provinsi Kalimantan Selatan meduduki urutan kesembilan diantara provinsi lainnya yang memiliki madrasah terbanyak; Jawa Timur memiliki 20,027 madrasah, Jawa Barat memiliki 15,332 madrasah, Jawa Tengah memiliki 11,212 madrasah, Sumatera Utara memiliki 4,536 madrasah, Banten memiliki 3,969 madrasah, Riau memiliki 1,894madrasah, DKI Jakarta memiliki 1,839 madrasah, Sulawesi Selatan memiliki 1,767 madrasah, Aceh memiliki 1,669 madarasah, dan Kalimantan Selatan memiliki 1,378 madrasah.

Di Kalimantan terdapat 1,378 madrasah yang terdiri dari 269 madrasah Negeri dan 1.109 madrasah swasta yang tersebesar di 13 Kabupaten/Kota. Diantara seluruh madrasah yang ada terdapat terdapat madrasah swasta yang mendeklarisasikan diri sebagai madrasah inklusi yang berada di Kota Banjarbaru, yakni RA Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru, yang mana berada dibawah naungan Yayasan Cahaya Keluarga Madani dengan SK Kemenkumhan Nomor: AHU-6231.AH.01.04. Tahun 2012. Yayasan tersebut beralamat di Jl. Raya Guntung Manggis RT. 18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Seluruh madrasah yang berada dibawah Yayasan Cahaya Keluarga Madani memiliki visi "Membentuk anak yang ceria, berakhlak mulia dan mandiri dalam lingkungan masyarakat inklusif". Sedangkan misinya; a) mengajarkan baca tulis Al-Qur'an sesuai tingkatan; b) mengenalkan dan menerapkan ketauladanan Rasulullah SAW melalui pemhaman hadist dalam setiap tema pembelajaran; c)

el-Buhuth, Volume 5, No 2, 2023

³⁵Hasil riset, Evaluasi Program Penyelenggraaan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (Pilot Project 2015) yang di publish pada https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id acces on July 19, 2022

³⁶Sumarni, "Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah." Edukasi 17.2 (2019): 158-171.

 $^{^{37}}$ Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif

³⁸Hasil riset, Evaluasi Program Penyelenggraaan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (Pilot Project 2015) yang di publish pada https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id acces on July 19, 2022

³⁹Sumarni, "Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah." Edukasi 17.2 (2019): 158-171.

⁴⁰http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/data-statistik acces on July 17, 2022

melaksanakan kurikulum sesuai standar pendidikan nasional; dan d)mengamalkan konsep kemadirian sejak dini.

Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru berdiri pada tahun 2011 dan mendapatkan izin opresional dari Kementerian Agama Kota Banjarbaru pada Tahun 2013 dengan nomo izin Kd.17.11/2/PP.00.4/1160/2013. Sejak tahun 2011 hingga sekarang Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru menerima dan memiliki siswa berkebutuhan khusus.

Tabel.5. Data Siswa Raudhatul Athfal Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani

No.	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa			Jumlah
		L	P	Total	ABK
1	Tahun 2011/2012	6	15	21	7
2	Tahun 2012/2013	15	20	35	12
3	Tahun 2013/2014	33	26	61	10
4	Tahun 2014/2015	41	36	77	12
5	Tahun 2015/2016	28	19	47	16
6	Tahun 2016/2017	24	18	42	13
7	Tahun 2017/2018	52	41	93	10
8	Tahun 2018/2019	65	55	120	10
9	Tahun 2019/2020	76	62	138	11
10	Tahun 2020/2021	55	64	119	18
11	Tahun 2021/2022	47	50	97	10

Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru berdiri pada tahun 2011, sedangkan Kementeria Agama pada tahun 2013 baru mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah. Sedangkan jika merujuk pada Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif, Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru bukan bagian dari model madrasah yang ditunjuk untuk menyelengarakan pendidikan inklusi. Bersamaan dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru telah berdiri pada tahun 2011 dengan menerima 21 siswa dan siswi dan 7 orang diantaranya adalah siswa berkebutuhan khusus. Berdirinya Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan

lembaga pendidikan Islam penyelenggara pendidikan inklusif diawali dari tumbuhnya lembaga yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan secara bottum up. Tumbuhnya lembaga pendidikan Islam madrasah penyelenggaran pendidikan inklusif tersebut tumbuh dari personal concerns dan persenol awerness seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang berkeinginan menyekolahkan anaknya di madrasah, namun madrasah- madrasah belum memmperhatikan special attention terhadap pendidikan anak dengan berkebutuhan khusus, meskipun madrasah merupakan lembaga pendidikan sudah sejak dahulu telah menerima siswa berkebutuhan khusus yang hanya bersifat kultural dan lebih kepada rasa kasihan belas asih *charity based*. Sehingga hak para anak berkebutuhan untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan Islam menjadi terabaikan. Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru menjadi salah satu pioner dan peletak dasar Raudhatul Athfal penyelenggara pendidikan inklusi di Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011 isu tentang pendidikan inklusi di madrasah sedangkan di lingkungan pendidikan sekolah isu pendidikan inklusi merupakan hal yang sangat mengemberikan hal tersebut ditandai dengan penghargaan kepada Kalimatan Selatan sebagai provinsi pelopor pendidikan inklusi oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2012.

Sejak berdirinya pada 2011 hingga tahun 2018 Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru telah menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengacu kepada sejumlah sekolah di Kalimantan yang telah menyelengarakan pendidikan inklusi yang kemudian diadaptasi dengan lingkungan dan sistem pendidikan dimadrasah. Pada tahun 2019 Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru semakin mendapatkan kekuatan baru dengan keluarnya Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Di Raudhatul Athfal, sejumlah ketentuan dan komponen yang ditentukan di SK di atas diimplementasikan Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al Madani Banjarbaru sejak tahun 2011, seperti penerimaan peserta didi baru (PPDB) dengan assesment terhadap anak berkebutuhan khusus, memiliki tim program, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), dan tenaga profesional (psikolog, dan terapis) yang disesuaikan dikebtuhan dan keperluan, serta model kurikulum dan program pemelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus, penilian dan pelaporan perkembangan kepada orang tua.

D. KESIMPULAN

Pendidikan inklusif sebenarnya mampu memberikan kesempatan kepada siswa muslim penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan bersekolah di Madrasah. Marasah nklusif di Indonesia sebenarnya menjadi solusi bagi marginalisasi siswa muslim penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di Madrasah. Pertumbuhan dan perkembangan penyelenggraan pendidikan inklusif di madrasah dapat terjadi melalui top down dan bottum up. Secara top down terdapat good political will dari kementerian Agama Rebuplik Indonesia yang ditunjukkan dengan sejumlah kebijakan tentang madrasah inklusi. Namun tidak menutup kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan penyelenggraan pendidikan inklusif di madrasah dapat terjadi melalui bottum up. Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul

Qur'an Al-Madani Banjarbaru menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan penyelenggraan pendidikan inklusif di madrasah terjadi secara bottum up yang dilatarbelakangi oleh personal concerns dan persenol awerness seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sejak tahun berdirinya pada 2011 Raudhatul Athfal (RA) Inklusi Ulumul Qur'an Al-Madani Banjarbaru berupaya mengubah pradigma pendidikan bagi anak berkbutuhan khusus di madrasah yang menerima secara kultural dengan berlandaskan charity menuju wajah pendidikan Islam Raudhatul Athfal yang sosial model yang berlandaskan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kota Banjarbaru secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abtokhi. (2008). "Madrasah Sebagai Sekolah Islami Dan Pelaksana Pendidikan Inklusi." *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1.1
- Amir Ma'ruf. (2009)."Model Pendidikan Inklusi Di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta." *Yogyakarta: Skripsi pada Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah*
- Hasil riset, Evaluasi Program Penyelenggraaan Pendidikan Inklusif Di Madrasah (Pilot Project 2015) yang di publish pada https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id acces on July 19, 2022
- http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/data-statistik acces on July 17, 2022
- https://dapo.kemdikbud.go.id/progres-slb. Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. acces on July 18, 2022
- https://emis.kemenag.go.id/ Acces on Jun 13, 2022
- https://www.youtube.com/watch, Podcast Kemenag Jatim Membangun Madrasah Inklusi Hebat, Channel Kemenag Jatim, Streamed live on May 23, 2022
- Ibdaul Latifah. (2020) "Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya?." Jurnal Pendidikan 29.2;101-108.
- Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 2768 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyelengaraan pendidikan inklusif di Raudhatul Athfal
- Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 Penetapan 22 madrasah inklusif
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Madrasah Inklusi
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor758 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah
- Kharisul Wathoni, (2013) "Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam." Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam 1.1): 99-109
- Muhammad Fuad Ghufron. (2014). "Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Tuna netra di "Sekolah Inklusi" Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta"." Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Kalijaga Yogyakarta

- Muhammad Ghufron. *Implementasi sistem pendidikan Inklusi di MTs. Terpadu Al-Raudlah Tuwiri Seduri Mojosari Mojokerto*. (2009).Skripsi pada Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pendidikan Inklusif pada lembaga pendidikaan formal dasar dan menenggah di bawah kementerian Agama
- Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istemewa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa
- Rohmadi, Syamsul Huda. "Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah: Landasan Teori dan Desain Pembelajaran Prespektif Islam." (2012): 55-76.
- Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif
- Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3211 Tahun 2016 tentang penetapan 22 Madrasah Inklusif
- SK Mendikbud Nomor 002/U/1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak berkebutuhan Khusus
- Srinugraheni, et.al. "Pengembangan Buku Pedoman Manajemen Mutu Pengelolaan Pendidikan Islam Inklusi di Madrasah Se-DIY." Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak 2.1(2016): 43-58.
- Sulthon. (2013) "Mengenal Pendidikan Multikultural Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Model Inklusi Dalam Pendidikan Islam." Addin 7.1: 195-222
- Sulthon. (2018)"Model Pelayanan Pendidikan Inklusi Di Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus." Al-Bidayah: jurnal pendidikan dasar Islam 10.2: 151-172.
- Rahmah, Tities Hijratur. (2017) "Pengaruh Kompetensi Guru Abk Pada Indikator Penilaian Di Sekolah Inklusi Madrasah Ibtidaiyah Ar-Roihan Lawang." Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya 23.2): 53-56. Fitrianah, Nur. "Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusi Melalui Model Pull Out di MI Nurul Huda Kalanganyar Sedati." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2018).
- Sumarni, (2019). "Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah." Edukasi 17.2 :158-171.
- Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif
- Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6718/C/1/1989 tentang perluasan Kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah umum Umi Muzayanah. (2016). *Penamas* 29.2 121-226.

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yuyun Rahmahdhani Khusniyah. 5 (2015). "Evaluasi Program Pembelajaran Matematika Siswa Tunanetra Kelas 2 Di Sekolah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri (Man) Maguwoharjo Sleman Yogyakarta." Widia Ortodidaktika 4.